

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agraria sebagai sumberdaya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Agraria merupakan sumber penghidupan umat manusia baik di gunakan untuk tempat tinggal maupun tempat bercocok tanam atau kegiatan lainnya. Begitu pentingnya agraria bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.

Agraria mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan mengenai agraria juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Argraria adalah kesatuan dari bumi air dan udara. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan;

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Bumi mencakup permukaan bumi ,tubuh bumi dan bumi yang berada di bawah air seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria menyebutkan;”Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air”.

Hutan merupakan bagian dari bagian dari permukaan bumi, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainya.¹ Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.²

Berdasarkan pengertian yang tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan memiliki berbagai macam fungsi pokok salah satunya adalah hutan lindung dijelaskan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.³

Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika serta pelestari tanah dan merupakan salahsatu aspek biosfer bumi

¹www.wikipedia.co.id dikutip pada 5 Desember 2013

² Pasal 1 ayat 2 UU No 21 Tahun 1999 tentang Kehutanan

³ Pasal 1 angka 8 uu no 41 tahun 1999tentang Kehutanan

yang paling penting.⁴ Karena pentingnya untuk kelangsungan hidup kita bersama, maka kawasan hutan dan hasil hutannya harus dilindungi terus-menerus. Wajarlah bila kita semua penuh perhatian terhadap keberadaan hutan, karena hutan memiliki sarat manfaat bagi kehidupan kita semua. Saat ini luas total hutan di Provinsi Lampung mencapai 1.004.735 Ha, luas lahan kritis mencapai 1.271.584,94 Ha, sedangkan kerusakan kawasan hutan mencapai 555.348,10 Ha. Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi 54.959,68 Ha Yang terdiri dari 11.852,78 Ha di dalam kawasan hutan dan 43.106,9 di luar kawasan hutan.⁵

Dari berbagai literatur mengenai masalah-masalah agraria di Indonesia, akan dengan mudah ditemukan banyak sengketa agraria yang terjadi di Indonesia, hal ini terjadi karena adanya distribusi penguasaan sumber-sumber agraria yang tidak adil. Situasi ini yang disebut dengan ketimpangan agraria. Masalah ini hendaknya tidak disimak semata-mata urusan tanah atau (lebih sempit lagi) masalah kepemilikan atas tanah. Masalah ketimpangan agraria adalah masalah tentang bagaimana distribusi manfaat sosial ekonomi atas sumber daya agraria secara adil.

Masalah pertanahan perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak sebab masalah ini mempunyai kerawanan sosial akibat tindak kekerasan yang sering ditimbulkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tanah sebagai sumber daya langka yang tidak dapat diperbaharui bukan saja merupakan faktor produksi utama, melainkan juga simbol status atau bahkan

⁴ Ibid

⁵ Keterangan Bapak Warsito Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang dimuat di koran Lampost 5 Juni 2013

simbol harga diri.⁶ Tipe sengketa tanahnya cukup bervariasi, dari perampasan tanah dengan pengusuran, perampasan tanah tanpa ganti rugi yang layak sampai perampasan tanah dengan pembakaran bangunan di atasnya.⁷

Salah satu sengketa pertanahan yang terjadi adalah sengketa lahan hutan yang terjadi di register 22 Way Waya. Sengketa yang terjadi di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu itu bermula dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009 tentang penetapan sebagian Kawasan Hutan Hutan Lindung Kelompok Hutan Way Waya Register 22, seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar, yang terletak di wilayah Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan Tetap.

Keputusan tersebut merupakan keputusan yang dikeluarkan akibat dari proses kompensasi (tukar guling) lahan register dengan tanah marga pada tahun 1999 yang diketuai oleh orang bernama Makmun warga Desa Sumber Bandung bahwa lahan selus kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar merupakan lahan tukar guling dan keluarlah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009 tentang penetapan sebagian Kawasan Hutan Hutan Lindung Kelompok Hutan Way Waya Register 22, seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar, yang terletak di wilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan Tetap.

⁶Fauzi, Nur. 2002. *Tanah Lampung*. PUUSSbik. Bandar Lampung. hal 2

⁷Muhadar, 2006. *Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan*, Yogyakarta: Laksbang. hal. 189-190.

Pada mulanya di Pekon Sumber Bandung ada program kompensasi / tukar guling lahan seluas 175 Ha, yaitu lahan marga akan di ganti dengan lahan register. Lahan tukar guling yang diperjanjikan okeh ketua panitia kompensasi Makmun adalah seluas 175 hektar yang terletak di Sumber bandung.

Pada kenyataanya di lapangan Panitia Kompensasi tidak bisa memenuhi lahan kompensasi seluas 175 Ha, dan hanya bisa menyiapkan sekitar 100 ha, sedangkan yang 75 Ha mengambil lahan dari Pekon Giri Tunggal dan Margosari. Lahan seluas 75 Ha itulah yang dipaksakan untuk dimasukkan dalam lahan kompensasi padahal warga tidak menyetujui kalau lahanya dimasukkan dalam lahan kompensasi dan warga yang tanahnya termasuk dalam objek tukar guling ini merasa tanah mereka tidak termasuk dalam lahan kompensasi.

Masyarakat yang tidak setuju tanah mereka ditukar guling dengan lahan hutan terkejut dengan keluarnya persetujuan dari masyarakat dan rekomendasi oleh Bupati Tanggamus yang menyetujui dan telah membuat pernyataan pelepasan dan penyerahan hak atas tanah karena masyarakat tidak pernah menyetujui pelepasan dan penyerahan hak atas tanah masyarakat untuk ditukar guling dengan lahan hutan.

Masyarakat tidak mau pindah dari lahan hutan Register 22 Way Waya karena mereka berpendapat bahwa tanah kompensasi tersebut adalah tanah mereka dan mereka menjadi korban dari dikeluarkanya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009 karena status mereka sekarang menjadi perambah hutan. Terbitnya SK tersebut sudah menimbulkan kerugian-kerugian material bagi masyarakat serta kecemasan spiritual di kalangan

kaum tani dan sebagai bukti nyata adanya pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap warga negara Indonesia.

Penyelesaian sengketa tanah (atau sengketa perdata pada umumnya) dimungkinkan untuk menggunakan dua macam cara penyelesaian yaitu melalui litigasi maupun non litigasi. Badan Pertanahan Nasional menetapkan langkah dan arah dalam menangani dan menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara Pertanahan secara efektif yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dimana sistem penanganan masalah Pertanahan dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Salah satu metode penyelesaian kasus pertanahan ditetapkan melalui Mediasi dimana mekanisme Pelaksanaan Mediasi diatur di dalam Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/JUKNIS/D.V/2007 (Keputusan Kepala BPN RI No.34 Tahun 2007) tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2007. Putusan mediasi juga bisa bersifat mengikat dan dapat langsung dilaksanakan (landasan hukumnya Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata).

Dalam penyelesaian sengketa ini diutamakan diselesaikan melalui non litigasi terlebih dahulu sebelum menggunakan jalur litigasi. Walaupun sudah ada landasan hukum mengenai penyelesaian sengketa kehutanan tapi pada kenyataan di lapangan tidak ada kejelasan dalam proses penyelesaian sengketa lahan hutan.

Masyarakat yang menjadi korban menuntut kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan daerah mereka dari register dan mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009 namun dalam hal ini pemerintah daerah dan kementerian kehutanan tidak cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah ini dan belum ada penyelesaiannya. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penyelesaian sengketa ini juga menyebabkan lambatnya penyelesaian sengketa ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti proses penyelesaian sengketa yang terjadi di Register 22 Way Waya dengan judul penelitian skripsi mengenai “ Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu”.

1.2 Permasalahan

1. Bagaimanakah cara dan proses penyelesaian sengketa lahan hutan di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu?
2. Apa faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa lahan hutan di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai masalah penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa lahan hutan di register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam menyelesaikan sengketa lahan hutan di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu.

1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah: untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai sarjana hukum.

Kegunaan teoritis

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam mengkaji tentang sengketa tanah hutan Register 22 di Kabupaten Pringsewu.
2. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa mengenai cara menangani suatu sengketa atas tanah terutama tanah kehutanan.

Kegunaan praktis

1. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya dalam memberikan informasi tentang penyelesaian sengketa kehutanan.
2. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.